PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Kependudukan Di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Yulius Indra Nugraha[1], Dahyar Daraba[3], Imelda Hutasoit[3]
Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
E-mail: juliusindra25@gmail.com

Article History:
Received: 25 Agustus 2026
Revised: 06 September 2026
Accepted: 19 September 2026

Keywords: *Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Kota Bogor*

Abstract: *Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bentuk transformasi identitas kependudukan dalam format digital yang terintegrasi dalam satu aplikasi pada smartphone, yang memuat data induk kependudukan, dokumen kependudukan, serta informasi layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan IKD dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD telah memberikan manfaat berupa kemudahan akses layanan, efisiensi administrasi, dan percepatan pelayanan, namun belum optimal karena adanya kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, gangguan sistem, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya integrasi antarinstansi. Strategi yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi, layanan jemput bola, penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem digital, serta penguatan integrasi layanan untuk mendukung keberhasilan implementasi IKD secara berkelanjutan di Kota Bogor.*

PENDAHULUAN

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah. Denhardt & Denhardt (2003:24–25) pada konsep *New Public Service* menyatakan bahwa orientasi pelayanan publik seharusnya tidak lagi bersifat birokratis dan terpusat pada kepentingan pemerintah (*serving the government*), melainkan harus berfokus pada kepentingan masyarakat (*serving the citizens*). Pelayanan publik ideal adalah yang mampu memberikan kemudahan, keadilan, dan kepuasan

kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *New Public Service* yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Melalui digitalisasi layanan administrasi kependudukan, pemerintah diharapkan mampu menjamin kemudahan akses, ketepatan data, serta kepastian pelayanan, sehingga hak-hak administrasi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis dalam modernisasi administrasi kependudukan yang mendukung percepatan transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, IKD tidak hanya menghadirkan identitas kependudukan dalam bentuk digital, tetapi juga bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik maupun privat. Integrasi berbagai layanan ke dalam satu identitas digital diharapkan mampu mewujudkan ekosistem pelayanan yang lebih modern, responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat perlindungan data kependudukan. Temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi IKD berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan efisiensi, akurasi, aksesibilitas, serta transparansi penyelenggaraan layanan. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya didukung oleh mekanisme aktivasi yang terstruktur dan aman, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat maupun pemerintah. Melalui proses verifikasi berlapis, IKD menjamin keabsahan identitas pengguna sekaligus meningkatkan keamanan data kependudukan. Di sisi lain, digitalisasi identitas mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, mempercepat proses layanan, mengurangi biaya operasional pemerintah melalui penghapusan pencetakan KTP-el fisik, serta mendukung pembaruan dan standarisasi data secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, IKD memberikan kemudahan dalam mengakses layanan dan bertransaksi secara digital, sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi dan transparansi informasi kependudukan, sehingga menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, modern, dan berkelanjutan.

Namun dalam Implementasi Identitas kependudukan Digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, kendala teknis *bug, error*, proses pemindahan wajah (*face recognition*) yang gagal serta tidak ada fitur lupa Pin adapaun kendala teknis lain seperti gagal *login* ke aplikasi IKD karena server pusat yang tiba-tiba *maintenance* dan keterbukaan pendampingan dengan literasi digital. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Penelitian Sasongko menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai IKD masih beragam, terutama dalam penggunaan aplikasi berbasis *smartphone*. Temuan ini diperkuat oleh Yulanda dan Frinaldi yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital, khususnya pada kelompok lanjut usia, menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi IKD. Selain itu, kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah turut memengaruhi tingkat penerimaan layanan ini.

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD dipengaruhi oleh faktor organisasi dan sumber daya. Penelitian yang dilakukan oleh Chesta Surya Ebertha dan Tukiman menemukan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan sarana,

gangguan aplikasi, dan belum diterimanya IKD oleh seluruh instansi. Sementara itu, penelitian Rizke Hulan Djano bersama tim menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang, Lembata, dan Sukabumi juga mengungkap bahwa sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, koordinasi yang lemah, serta belum memadainya kapasitas pelaksana masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan IKD.

Secara keseluruhan, berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan regulasi, tetapi juga pada efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, keamanan data, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui peningkatan literasi digital, penguatan perlindungan data pribadi, optimalisasi sosialisasi, serta pengembangan kapasitas aparatur agar implementasi IKD dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang modern, efisien, dan berorientasi pada masyarakat.

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sangat bergantung pada kapasitas organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah sebagai penyelenggara layanan administrasi kependudukan. Dukcapil bertanggung jawab melaksanakan proses aktivasi IKD, sosialisasi, pendampingan teknis, pembaruan data kependudukan, serta pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Peran tersebut diperkuat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6-635 Dukcapil Tahun 2024 yang menetapkan penilaian kinerja kepala dinas dan sekretaris dinas berdasarkan berbagai indikator strategis, seperti cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, inovasi pelayanan, serta perluasan kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan.

Salah satu indikator utama dalam penilaian tersebut adalah fasilitasi penerapan IKD dengan target aktivasi sebesar 30% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi IKD menjadi tolok ukur penting dalam mendukung transformasi digital administrasi kependudukan sekaligus mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, efektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi IKD perlu diukur melalui capaian aktivasi masyarakat di lapangan, sehingga diperlukan gambaran empiris mengenai pelaksanaannya baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan data aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara nasional menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6.321.860 jiwa, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 6.492.568 jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang telah mengaktivasi IKD, meskipun pertumbuhannya belum terlalu signifikan. Fenomena tersebut juga terlihat pada capaian aktivasi IKD di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat aktivasi antar kabupaten/kota.

Tabel 1. 1 Jumlah wajib KTP dan Aktivasi IKD se Jawa barat Tahun 2024

No	Wilayah	Penduduk Wajib KTP	Aktivasi IKD	Persentase Aktivasi IKD (%)
1	Kab. Bogor	4.093.169	261.633	6,39
2	Kab. Sukabumi	2.043.704	18.932	0,93
3	Kab. Cianjur	1.845.994	38.533	2,09
4	Kab. Bandung	2.742.785	43.992	1,60
5	Kab. Garut	1.984.494	42.338	2,13
6	Kab. Tasikmalaya	1.477.930	17.600	1,19

7	Kab. Ciamis	984.167	6.007	0,61
8	Kab. Kuningan	911.292	30.347	3,33
9	Kab. Cirebon	1.809.208	14.513	0,80
10	Kab. Majalengka	1.014.373	43.262	4,26
11	Kab. Sumedang	915.914	141.312	15,43
12	Kab. Indramayu	1.467.317	21.304	1,45
13	Kab. Subang	1.253.073	9.861	0,79
14	Kab. Purwakarta	754.613	11.339	1,50
15	Kab. Karawang	1.867.126	107.121	5,74
16	Kab. Bekasi	2.373.543	84.909	3,58
17	Kab. Bandung Barat	1.367.257	16.631	1,22
18	Kab. Pangandaran	340.056	1.720	0,51
19	Kota Bogor	833.038	59.147	7,10
20	Kota Sukabumi	265.394	5.515	2,08
21	Kota Bandung	1.919.491	38.080	1,98
22	Kota Cirebon	258.339	11.341	4,39
23	Kota Bekasi	1.883.222	144.584	7,68
24	Kota Depok	1.467.421	46.587	3,17
25	Kota Cimahi	431.153	11.682	2,71
26	Kota Tasikmalaya	560.476	3.653	0,65
27	Kota Banjar	155.322	13.059	8,41

Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri (olahan peneliti 2025)

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat adanya variasi capaian aktivasi IKD yang cukup mencolok antarwilayah di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang memiliki persentase aktivasi tertinggi yaitu sebesar 15,43%, disusul Kota Banjar sebesar 8,41%, Kota Bekasi sebesar 7,68%, dan Kota Bogor sebesar 7,10%. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya masih memiliki persentase aktivasi yang rendah seperti Kabupaten Pangandaran sebesar 0,51%, Kabupaten Ciamis sebesar 0,61%, dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,65%. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di masing-masing daerah belum berjalan secara merata.

Di Kota Bogor, meskipun capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah masyarakat yang telah mengaktifkan IKD masih relatif rendah dibandingkan dengan total penduduk wajib KTP sebanyak 833.038 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan IKD belum optimal dan masih terdapat kesenjangan antara inovasi layanan digital yang disediakan pemerintah dengan tingkat adopsinya oleh masyarakat. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya layanan publik dan administrasi yang mensyaratkan fotokopi KTP fisik, seperti pembukaan rekening bank, pengurusan bantuan sosial, dan pembuatan SKCK, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tata cara penggunaan IKD yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam aktivasi identitas kependudukan digital.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat apabila dibandingkan dengan perkembangan capaian aktivasi IKD di Kota Bogor selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib KTP dan Jumlah Aktivasi IKD di Kota Bogor Tahun 2022 s.d 2025

Tahun	Wajib KTP	Jumlah Aktivasi IKD	Persentase Aktivasi (%)

2022	813.532	1.957	0,24
2023	826.409	18.542	2,24
2024	824.359	25.795	3,13
2025	833.038	59.147	7,10

Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri (olahan peneliti 2025)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah aktivasi IKD di Kota Bogor mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah aktivasi IKD hanya mencapai 1.957 jiwa atau sebesar 0,24%. Kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 18.542 jiwa atau sebesar 2,24%, meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 25.795 jiwa atau sebesar 3,13%, dan pada tahun 2025 mencapai 59.147 jiwa atau sebesar 7,10%. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Bogor belum mengaktifkan IKD sehingga implementasi kebijakan identitas digital belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, data tahun 2025 juga menunjukkan adanya perbedaan capaian aktivasi IKD antar kecamatan di Kota Bogor. Kecamatan Bogor Utara menjadi wilayah dengan persentase aktivasi tertinggi yaitu sebesar 9,13%, sedangkan Kecamatan Bogor Selatan memiliki persentase terendah sebesar 5,59%. Adapun Kecamatan Tanah Sareal mencapai persentase sebesar 7,28%, Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7,25%, Kecamatan Bogor Timur sebesar 6,79%, dan Kecamatan Bogor Barat sebesar 6,65%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. 3 Jumlah Wajib KTP dan Aktivasi IKD per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2025

No	Kecamatan	Wajib KTP	Jumlah Aktivasi IKD	Persentase Aktivasi (%)
1	Bogor Selatan	159.922	8.936	5,59
2	Bogor Timur	80.881	5.491	6,79
3	Bogor Tengah	81.171	5.888	7,25
4	Bogor Barat	187.938	12.497	6,65
5	Bogor Utara	151.651	13.852	9,13
6	Tanah Sareal	171.475	12.483	7,28

Sumber: Ditjen Dukcapil Kota Bogor (olahan peneliti, 2025)

Perbedaan capaian antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kota Bogor belum merata. Tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan IKD masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat literasi digital masyarakat, intensitas sosialisasi pemerintah, pemahaman mengenai manfaat IKD, serta kesiapan pelayanan publik dalam mengintegrasikan identitas digital dalam proses administrasi.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memilih Kota Bogor sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah perkotaan yang strategis dan termasuk dalam kawasan penyangga ibu kota. Kota Bogor memiliki luas wilayah sekitar 118,50 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1.144.108 jiwa sehingga menjadikannya salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat. Letak geografis Kota Bogor yang berada di antara wilayah penyangga Jakarta dan dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan kota ini memiliki potensi besar dalam pengembangan pelayanan publik berbasis digital.

Selain itu, berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Bogor tahun 2025 diperoleh skor sebesar 45,82 yang termasuk dalam kategori “cukup”. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kota Bogor telah memiliki fondasi digital yang cukup memadai dalam mendukung implementasi layanan berbasis teknologi digital, termasuk Identitas Kependudukan

Digital (IKD). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Bogor Tahun 2025

No	Komponen IMDI	Nilai IMDI
1	Infrastruktur dan Ekosistem	64,42
2	Keterampilan Digital	51,41
3	Pemberdayaan	31,36
4	Pekerjaan	36,16

Sumber: imdi.sdmdigital.id (2025)

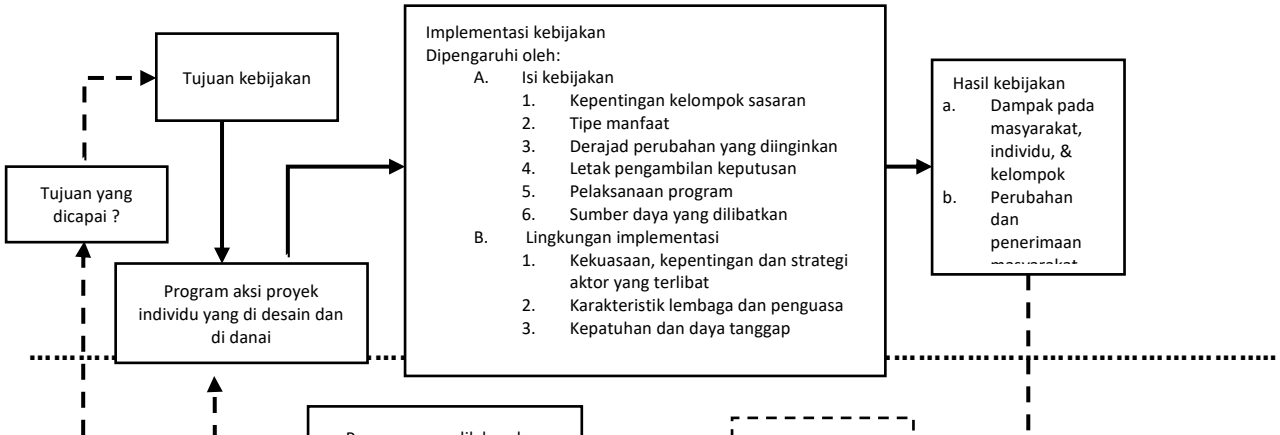
Berdasarkan data tersebut, aspek Infrastruktur dan Ekosistem memperoleh nilai tertinggi sebesar 64,42 yang menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan dan layanan digital di Kota Bogor relatif memadai. Aspek Keterampilan Digital memperoleh nilai 51,41 yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Namun demikian, aspek Pemberdayaan dan Pekerjaan masih tergolong rendah sehingga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik belum sepenuhnya optimal.

Meskipun Kota Bogor memiliki kesiapan infrastruktur digital yang cukup baik, capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2025 masih tergolong rendah, yaitu sebanyak 59.147 jiwa atau 7,10% dari total penduduk wajib KTP sebanyak 833.038 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi IKD tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat, pemahaman terhadap manfaat IKD, efektivitas sosialisasi, serta integrasi layanan publik berbasis identitas digital. Berdasarkan fenomena tersebut, implementasi kebijakan IKD di Kota Bogor masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat."**

LANDASAN TEORI

Penelitian ini secara konseptual berlandaskan pada teori Implementasi dari Grindle. Menurut Grindle, proses implementasi dipengaruhi oleh dua kelompok variabel utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Kedua kelompok variabel tersebut saling berinteraksi dan membentuk hasil implementasi. Model ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan realistis bahwa kebijakan tidak diimplementasikan dalam ruang yang netral, melainkan dalam struktur birokrasi dan lingkungan yang penuh kepentingan serta keterbatasan.

Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi



Sumber: Grindle, Merilee S (1980:11, dalam Subarsono, 2020: 94)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan di lapangan. Teori implementasi kebijakan dari Grindle digunakan sebagai landasan konseptual dalam menentukan fokus penelitian, menyusun instrumen, serta menganalisis proses implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (2014) yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masyarakat pengguna layanan, serta dokumen dan regulasi terkait, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang lebih tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan Dimensi *Content of Policy*

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi pencapaian tujuan dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa tujuan program telah mulai terwujud, meskipun belum tercapai secara optimal. Pada indikator kejelasan tujuan, pelaksana telah memahami tujuan IKD dengan baik, namun pemahaman masyarakat masih belum merata. Pada indikator kesesuaian program dengan tujuan, berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelayanan aktivasi, jemput bola, dan pemanfaatan IKD dalam layanan publik menunjukkan keselarasan dengan tujuan kebijakan. Sementara itu, pada indikator tingkat keberhasilan program, capaian aktivasi IKD terus meningkat dan berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers, temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mengarah pada 110 pencapaian tujuan yang ditetapkan, namun hasil yang diperoleh belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor pemahaman masyarakat, literasi digital, keterbatasan perangkat pendukung, dan rendahnya pemanfaatan IKD. Dengan demikian, dimensi pencapaian tujuan menunjukkan kemajuan dalam pencapaian sasaran program, tetapi masih terdapat kesenjangan antara capaian yang diperoleh dengan tujuan yang diharapkan.

1. Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Kebijakan (*Interests Affected*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *interests affected* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang luas terhadap berbagai kelompok kepentingan, meliputi masyarakat sebagai pengguna layanan, Disdukcapil Kota Bogor sebagai pelaksana kebijakan, petugas pelayanan, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), serta

lembaga pengguna data kependudukan seperti sektor perbankan. Implementasi IKD tidak hanya mengubah bentuk identitas kependudukan dari fisik menjadi digital, tetapi juga mentransformasikan sistem pelayanan administrasi kependudukan menjadi berbasis teknologi informasi yang menuntut adaptasi aparatur dan masyarakat. Meskipun implementasi telah berjalan dan mulai dimanfaatkan dalam berbagai layanan publik, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan literasi digital masyarakat, belum terintegrasinya penggunaan IKD secara menyeluruh di berbagai instansi, meningkatnya beban kerja aparatur dalam proses pendampingan, serta kesulitan kelompok rentan seperti lansia dalam menggunakan aplikasi IKD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, optimalisasi koordinasi dan integrasi lintas instansi, serta penguatan kapasitas aparatur agar kepentingan seluruh kelompok sasaran dapat terakomodasi secara optimal dan tujuan implementasi kebijakan dapat tercapai secara efektif.

2. Tipe Manfaat yang Akan Dihasilkan (*Type of Benefits*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *interests affected* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang luas terhadap berbagai kelompok kepentingan, meliputi masyarakat sebagai pengguna layanan, Disdukcapil Kota Bogor sebagai pelaksana kebijakan, petugas pelayanan, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), serta lembaga pengguna data kependudukan seperti sektor perbankan. Implementasi IKD tidak hanya mengubah bentuk identitas kependudukan dari fisik menjadi digital, tetapi juga mentransformasikan sistem pelayanan administrasi kependudukan menjadi berbasis teknologi informasi yang menuntut adaptasi aparatur dan masyarakat. Meskipun implementasi telah berjalan dan mulai dimanfaatkan dalam berbagai layanan publik, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan literasi digital masyarakat, belum terintegrasinya penggunaan IKD secara menyeluruh di berbagai instansi, meningkatnya beban kerja aparatur dalam proses pendampingan, serta kesulitan kelompok rentan seperti lansia dalam menggunakan aplikasi IKD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, optimalisasi koordinasi dan integrasi lintas instansi, serta penguatan kapasitas aparatur agar kepentingan seluruh kelompok sasaran dapat terakomodasi secara optimal dan tujuan implementasi kebijakan dapat tercapai secara efektif.

3. **Derajat Perubahan yang Diinginkan (*Extent of Change Envisioned*)**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *extent of change envisioned* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan adanya perubahan yang bersifat sistemik dan transformasional, yaitu peralihan dari sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis dokumen fisik menuju layanan berbasis identitas digital yang terintegrasi. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga mencakup prosedur pelayanan, tata kelola data, pola kerja aparatur, serta perilaku masyarakat dalam mengakses layanan publik, sebagaimana terlihat dari perbedaan kondisi sebelum dan sesudah implementasi IKD yang menunjukkan digitalisasi identitas, verifikasi elektronik, pelayanan berbasis data digital, serta perubahan peran aparatur dan masyarakat. Meskipun perubahan tersebut telah mulai terwujud dan berdampak pada peningkatan efektivitas pelayanan, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, ketergantungan pada dokumen fisik dalam beberapa layanan, serta keterbatasan kapasitas aparatur dalam mendukung transformasi digital. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan proses adaptasi yang berkelanjutan melalui penguatan sosialisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur

digital, serta partisipasi aktif masyarakat agar tujuan transformasi pelayanan administrasi kependudukan dapat tercapai secara optimal.

4. **Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *site of decision making* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan bahwa pengambilan keputusan strategis masih bersifat terpusat pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Disdukcapil Kota Bogor berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional melalui pelayanan, sosialisasi, aktivasi, dan pendampingan masyarakat. Pola *top-down* ini menjamin keseragaman standar pelayanan, integrasi sistem, serta keamanan data secara nasional, namun sekaligus membatasi ruang kewenangan pemerintah daerah dalam menangani kendala teknis secara mandiri karena seluruh sistem aplikasi dan server dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, meskipun pembagian kewenangan telah berjalan sesuai regulasi, efektivitas implementasi IKD sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan sistem yang andal, komunikasi yang efektif, serta mekanisme respons yang cepat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan.

5. **Pelaksana Program (*Program Implementers*)**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *program implementers* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh keterlibatan berbagai aktor pelaksana, mulai dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai pengelola sistem nasional hingga Disdukcapil Kota Bogor beserta seluruh unsur internalnya seperti Kepala Dinas, Bidang PIAK, Bidang Pendaftaran Penduduk, operator sistem, petugas pelayanan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Seluruh pelaksana memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan pelayanan, pengelolaan sistem, pendampingan masyarakat, hingga penyelesaian kendala teknis, sehingga implementasi IKD dapat berjalan secara kolaboratif. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya beban kerja aparatur, keterbatasan jumlah petugas, serta kebutuhan peningkatan kompetensi digital dalam mendukung layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi IKD memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi digital, serta optimalisasi koordinasi antaraktor agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

6. **Sumber Daya yang Dilibatkan (*Resources Committed*)**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *resources committed* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan bahwa secara umum sumber daya yang dibutuhkan telah tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, maupun sistem teknologi informasi yang mendukung pelayanan digital. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan sumber daya tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas pelayanan, ketergantungan terhadap stabilitas jaringan internet dan server nasional yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil, serta gangguan teknis seperti keterlambatan verifikasi sistem yang mempengaruhi kelancaran pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan sumber daya telah memadai secara kuantitas, kualitas dan stabilitasnya masih perlu ditingkatkan agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia,

peningkatan kualitas infrastruktur digital, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan seluruh sumber daya dapat mendukung keberhasilan transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

B. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan Dimensi *Context of Implementation*

Selain dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*), keberhasilan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan implementasi (*context of implementation*) sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), yang menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak akan mencapai tujuan optimal tanpa dukungan konteks yang kondusif. Dimensi ini mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik kelembagaan, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana, yang dalam implementasi IKD melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pengguna data kependudukan, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di Kota Bogor, implementasi IKD tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pelayanan, tetapi juga oleh dinamika hubungan antaraktor, kesiapan kelembagaan, serta kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat terhadap layanan digital. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi IKD sangat bergantung pada kuatnya koordinasi antaraktor, karakteristik organisasi yang adaptif, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana dalam mendukung transformasi digital pelayanan kependudukan.

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (*Power, Interests and Strategies of Actors Involved*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *power, interests and strategies of actors involved* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor, yaitu Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Disdukcapil Kota Bogor, pemerintah daerah, lembaga pengguna layanan, serta masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda namun saling berkaitan. Pemerintah pusat berperan dalam penyediaan sistem, regulasi, dan target nasional, pemerintah daerah berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, lembaga pengguna layanan menyesuaikan prosedur verifikasi, sedangkan masyarakat berorientasi pada kemudahan akses layanan melalui identitas digital. Meskipun strategi implementasi seperti sosialisasi, pelayanan jemput bola, dan kolaborasi lintas instansi telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup baik, masih terdapat tantangan berupa perbedaan kepentingan antaraktor serta keterbatasan pemahaman masyarakat yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan IKD. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan IKD sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun sinergi, menyelaraskan kepentingan, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi antaraktor agar tujuan transformasi digital pelayanan kependudukan dapat tercapai secara optimal.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristics)*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *institution and regime characteristics* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi didukung oleh karakteristik kelembagaan yang cukup kuat, ditandai oleh komitmen pimpinan Disdukcapil, struktur organisasi yang jelas,

koordinasi internal antarbidang yang berjalan baik, budaya kerja yang adaptif terhadap digitalisasi, serta dukungan Pemerintah Kota Bogor terhadap transformasi layanan publik berbasis digital. Selain itu, hubungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program IKD sebagai kebijakan nasional. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa ketergantungan terhadap sistem nasional yang dikelola pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani gangguan teknis secara mandiri. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan IKD di Kota Bogor.

3. **Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi *compliance and responsiveness* dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bogor menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan pelaksanaan layanan IKD sesuai prosedur, target, serta standar operasional yang telah ditentukan. Selain itu, aparatur Disdukcapil Kota Bogor juga menunjukkan responsivitas yang cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan aktivasi aplikasi, serta penanganan kendala teknis di lapangan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan literasi digital masyarakat dan kendala teknis sistem yang memerlukan penanganan lebih lanjut, sehingga respons terhadap permasalahan belum selalu dapat dilakukan secara cepat dan mandiri di tingkat daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta optimalisasi layanan berbasis digital menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan dan responsivitas dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan IKD secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi kebijakan IKD di Kota Bogor telah berjalan dan menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan, karena kebijakan ini memberikan kemudahan akses layanan, meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelayanan, serta mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perubahan besar dalam sistem pelayanan, pola kerja aparatur, dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan identitas digital;

REFERENSI

Afrizal. (2015). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. RajaGrafindo Persada.

Agarwal, R. (2000). E-government and governance. *Journal of Public Administration*, 12(2), 45–60.

Agnes, A. F. T., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.

Alauddin, S. (2015). Wewenang dan Pemerintahan.

Amal Armawi, I. (1999). *Keterbukaan informasi dalam pembangunan nasional*. Yogyakarta:

UGM Press.
Anderson, J. E. (1979). *Public policymaking* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
Anderson, J. E. (2006). *Public policymaking: An introduction* (6th ed.). Houghton Mifflin.
Andri, H. (2020). Teori Pemerintahan.
Asshidiqie, J. (2003). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
Barakah, R. (2019). *Implementasi identitas kependudukan digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 145–158.
Barata, A. A. (2004). *Dasar-dasar pelayanan prima*. Elex Media Komputindo.
Bhattacherjee, A. (2012). *Social science research: Principles, methods, and practices* (2nd ed.). University of South Florida.
Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (5th ed.). Pearson..
Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Sage Publications.
Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries. Sage Publications.*
Chesta, S. E., & Tukiman. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Pengganti KTP-el di Kelurahan Bringin Kota Surabaya.
Clarke, R. (2019). *Authentication and digital identity management*. *Computer Law & Security Review*, 35(3), 1–12.
Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi 4, terj. Indonesia). Pustaka Pelajar.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
Daraba, D. (2019). *Manajemen pelayanan publik*. Makassar: Pustaka Refleksi.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M.E. Sharpe.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M.E. Sharpe.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Data aktivasi Identitas Kependudukan Digital nasional dan daerah*. Kemendagri.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Data aktivasi Identitas Kependudukan Digital nasional dan daerah*. Kemendagri.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2022). *Pedoman penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*. Kemendagri.